



Salinan

PUTUSAN

Nomor 121/PID/2018 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hasnur Bin Anwar
Tempat lahir	: Pulo Ara
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun/19 Desember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Hasnur Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 April 2018 sampai/dengan tanggal 22 Mei 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Juni 2018 Nomor 121/Pen.PID/2018/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 22 Maret 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 50/BIR/03/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa HASNUR BIN ANWAR pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2018 bertempat di Desa Pulo Ara Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram* ” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 Saksi FOUZAN BIN RAZALI(Penuntutan Terpisah) bertemu dengan terdakwa di sebuah Rumah Kosong yang terletak di Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen lalu pada saat Saksi FOUZAN BIN RAZALI bertemu dengan terdakwa, terdakwa menawarkan kepada Saksi FOUZAN BIN RAZALI Narkotika Jenis Shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun pada saat itu Saksi FOUZAN BIN RAZALI mengatakan tidak memiliki duit, kemudian terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi FOUZAN BIN RAZALI agar Saksi FOUZAN BIN RAZALI menyiapkan uang setengah saja dari harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Narkotika Jenis Shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram tersebut, lalu Saksi FOUZAN BIN RAZALI mengatakan bisa.

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018, Sekiar Pukul 08.00 Wib, Saksi FOUZAN BIN RAZALI menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dan menanyakan pada terdakwa apakah Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di tawarkan kepada Saksi FOUZAN BIN RAZALI masih ada, lalu terdakwa mengatakan masih ada. Kemudian Saksi FOUZAN BIN RAZALI dan terdakwa sepakat untuk bertemu di sebuah rumah kosong yang terletak Di Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Saksi FOUZAN BIN RAZALI pergi menuju ke Rumah Kosong yang terletak di Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk menemui terdakwa, lalu pada saat bertemu dengan terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



Saksi FOUZAN BIN RAZALI menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa seberat 200 (dua ratus) gram dan sisa uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) akan Saksi FOUZAN BIN RAZALI bayar setelah narkotika jenis shabu yang Saksi FOUZAN BIN RAZALI beli laku terjual, kemudian Saksi FOUZAN BIN RAZALI menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa lalu setelah menerima uang dari Saksi FOUZAN BIN RAZALI terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu seberat 200 (dua ratus) Gram kepada Saksi FOUZAN BIN RAZALI dan setelah Saksi FOUZAN BIN RAZALI menerima Narkotika jenis shabu tersebut Saksi FOUZAN BIN RAZALI langsung pulang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Sekitar Pukul 02.00 Wib Pada saat itu Saksi FOUZAN BIN RAZALI sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Seuneubok Lhong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, lalu pada saat Saksi FOUZAN BIN RAZALI duduk-duduk tiba-tiba datang beberapa orang petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen berpakaian preman menghampiri Saksi FOUZAN BIN RAZALI di warung kopi tersebut dikarenakan sebelumnya petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen telah melakukan penangkapan terhadap Saudara EDI Bin Alm SOFYAN yang mengatakan bahwa Saudara EDI Bin Alm SOFYAN memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi FOUZAN BIN RAZALI, lalu pada saat petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen menghampiri Saksi FOUZAN BIN RAZALI petugas BNNK meminta Saksi FOUZAN BIN RAZALI untuk membuka dan mengeluarkan seluruh isi yang ada dari dalam tas sandang warna hitam merk polo line milik Saksi FOUZAN BIN RAZALI, kemudian setelah seluruh isi tas Saksi FOUZAN BIN RAZALI keluaran lalu petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen menemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Jenis shabu yang Saksi FOUZAN BIN RAZALI keluaran dari dalam Tas Sandang milik Saksi FOUZAN BIN RAZALI tersebut, lalu petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen menyita 2 (dua) paket besar Narkotika Jenis shabu dan membawa Saksi FOUZAN BIN RAZALI beserta barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya setelah Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen melakukan penangkapan terhadap saksi FOUZAN BIN RAZALI, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen melakukan pengembangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



berdasarkan pemeriksaan saksi saksi FOUZAN BIN RAZALI mengatakan bahwa saksi FOUZAN BIN RAZALI memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa, kemudian Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 wib Dini Hari, setelah memperoleh keterangan dari saksi FOUZAN Bin RAZALI, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen yakni saksi AYDI dan Saksi JUFRIANTO bersama rekan-rekan lainnya, berangkat menuju ke Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen, guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah sampai di Desa Tersebut, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen mengepung sebuah rumah yang diduga tempat keberadaan terdfakwa, lalu setelah rumah tersebut dikepung, selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada yang menjawab lalu Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen berupaya untuk masuk ke dalam. Setelah berada didalam rumah Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen terdapat beberapa orang laki-laki yang masih berusia muda sedang tidur, lalu Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen menanyakan satu-persatu nama-nama dari orang-orang tersebut, kemudian salah satu dari mereka mengaku bernama HASNUR Bin ANWAR, kemudian Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1125/NNF/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Cabang Medan terhadap barang bukti barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram (Penyisihan Barang bukti seberat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram) milik terdakwa FOUZAN BIN RAZALI dan HASNUR BIN ANWAR dengan hasil Lab. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bireuen dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/SP.60060/2018

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



tanggal 18 Januari 2018 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastic bening atas nama Terdakwa FOUZAN BIN RAZALI Dkk adalah seberat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HASNUR BIN ANWAR pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Desa Seunebuk Lhong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 Saksi FOUZAN BIN RAZALI(Penuntutan Terpisah) bertemu dengan terdakwa di sebuah Rumah Kosong yang terletak di Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen lalu pada saat Saksi FOUZAN BIN RAZALI bertemu dengan terdakwa, terdakwa menawarkan kepada Saksi FOUZAN BIN RAZALI Narkotika Jenis Shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), namun pada saat itu Saksi FOUZAN BIN RAZALI mengatakan tidak memiliki duit, kemudian terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi FOUZAN BIN RAZALI agar Saksi FOUZAN BIN RAZALI menyiapkan uang setengah saja dari harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Narkotika Jenis Shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram tersebut, lalu Saksi FOUZAN BIN RAZALI mengatakan bisa.

Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018, Sekiar Pukul 08.00 Wib, Saksi FOUZAN BIN RAZALI menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dan menanyakan pada terdakwa apakah Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di tawarkan kepada Saksi FOUZAN BIN RAZALI masih ada, lalu terdakwa mengatakan masih ada. Kemudian Saksi FOUZAN BIN RAZALI dan terdakwa sepakat untuk bertemu di sebuah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



rumah kosong yang terletak Di Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Saksi FOUZAN BIN RAZALI pergi menuju ke Rumah Kosong yang terletak di Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen untuk menemui terdakwa, lalu pada saat bertemu dengan terdakwa Saksi FOUZAN BIN RAZALI menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa seberat 200 (dua ratus) gram dan sisa uang sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) akan Saksi FOUZAN BIN RAZALI bayar setelah narkotika jenis shabu yang Saksi FOUZAN BIN RAZALI beli laku terjual, kemudian Saksi FOUZAN BIN RAZALI menyerahkan uang sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada terdakwa lalu setelah menerima uang dari Saksi FOUZAN BIN RAZALI terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu seberat 200 (dua ratus) Gram kepada Saksi FOUZAN BIN RAZALI dan setelah Saksi FOUZAN BIN RAZALI menerima Narkotika jenis shabu tersebut Saksi FOUZAN BIN RAZALI langsung pulang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Sekitar Pukul 02.00 Wib Pada saat itu Saksi FOUZAN BIN RAZALI sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Seuneubok Lhong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, lalu pada saat Saksi FOUZAN BIN RAZALI duduk-duduk tiba-tiba datang beberapa orang petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen berpakaian preman menghampiri Saksi FOUZAN BIN RAZALI di warung kopi tersebut dikarenakan sebelumnya petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen telah melakukan penangkapan terhadap Saudara EDI Bin Alm SOFYAN yang mengatakan bahwa Saudara EDI Bin Alm SOFYAN memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi FOUZAN BIN RAZALI, lalu pada saat petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen menghampiri Saksi FOUZAN BIN RAZALI petugas BNNK meminta Saksi FOUZAN BIN RAZALI untuk membuka dan mengeluarkan seluruh isi yang ada dari dalam tas sandang warna hitam merk polo line milik Saksi FOUZAN BIN RAZALI, kemudian setelah seluruh isi tas Saksi FOUZAN BIN RAZALI keluarkan lalu petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen menemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Jenis shabu yang Saksi FOUZAN BIN RAZALI keluarkan dari dalam Tas Sandang milik Saksi FOUZAN BIN RAZALI tersebut, lalu petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen menyita 2 (dua) paket besar Narkotika Jenis shabu dan



membawa Saksi FOUZAN BIN RAZALI beserta barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya setelah Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen melakukan penangkapan terhadap saksi FOUZAN BIN RAZALI, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen melakukan pengembangan berdasarkan pemeriksaan saksi saksi FOUZAN BIN RAZALI mengatakan bahwa saksi FOUZAN BIN RAZALI memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa, kemudian Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 wib Dini Hari, setelah memperoleh keterangan dari saksi FOUZAN Bin RAZALI, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen yakni saksi AYDI dan Saksi JUFRIANTO bersama rekan-rekan lainnya, berangkat menuju ke Desa Pulo Ara Kec. Peudada Kab. Bireuen, guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah sampai di Desa Tersebut, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen mengepung sebuah rumah yang diduga tempat keberadaan terdfakwa, lalu setelah rumah tersebut dikepung, selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada yang menjawab lalu Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen berupaya untuk masuk ke dalam. Setelah berada didalam rumah Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen terdapat beberapa orang laki-laki yang masih berusia muda sedang tidur, lalu Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen menanyakan satu-persatu nama-nama dari orang-orang tersebut, kemudian salah satu dari mereka mengaku bernama HASNUR Bin ANWAR, kemudian Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1125/NNF/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Cabang Medan terhadap barang bukti barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram (Penyisihan Barang bukti seberat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram) milik terdakwa FOUZAN BIN RAZALI dan HASNUR BIN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



ANWAR dengan hasil Lab. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bireuen dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/SP.60060/2018 tanggal 18 Januari 2018 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang berupa 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastic bening atas nama Terdakwa FOUZAN BIN RAZALI Dkk adalah seberat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-50/Bireuen/03/2018 tertanggal 12 April 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASNUR Bin ANWAR secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNUR Bin ANWAR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Besar Narkotika jenis shabu yang di kemas dengan plastik bening Dengan berat 51.5 (lima puluh satu koma lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Asus Warna Putih.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk LG Warna Merah.
 - 1 (satu) Buah tas Sandang warna hirtam Merk Polo Line
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam les orange*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FOUZAN BIN RAZALI.*

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



4. Menghukum terdakwa HASNUR Bin ANWAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Tanggal 17 April 2018 Nomor 61 /Pid.Sus/2018/PN.Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASNUR Bin ANWAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram.
 - 1 (satu) unit handphone seluler merek Asus warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone seluler merek LG warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Tas sandang warna hitam merek Polo Line;
 - 1 (satu) unit handphone seluler merk Nokia warna hitam les orange ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 23 April 2018 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 17 April 2018 Nomor : 61/Pid.Sus/2018/ PN.Bir. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2018;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 April

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



2018 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2018;

4. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 Mei 2018 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018;
- 5.. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 25 Mei 2018 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah nyata kurang memberikan perhatian terhadap fakta-fakta persidangan, terutama mengenai peranan Terdakwa/Pembanding dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata Terdakwa/Pembanding adalah orang yang memperoleh/menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dari sdr. WAN (DPO) pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di sebuah waduk, yang terletak di Desa Pulo Ara, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen. Terdakwa/Pembanding dalam perkara tersebut tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, demi hukum hanya Sdr. WAN (DPO) yang mempunyai prakarsa dan inisiatif untuk menjual shabu-shabu kepada Terdakwa/Pembanding dengan selalu mempengaruhi Terdakwa/Pembanding. Terdakwa/Pembanding pada mulanya sama sekali tidak mengetahui ke mana shabu-shabu akan dijual oleh sdr. WAN (DPO), demikian juga Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak mengetahui berapa banyak barang bukti shabu-shabu yang dimiliki atau dikuasai sdr. WAN (DPO). Mengenai fakta-fakta persidangan tersebut, Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah mengesampingkannya, sehingga dengan demikian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini.

2. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara ini, juga telah mengesampingkan fakta persidangan mengenai kurangnya pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding. Yudex Factie terkesan telah memaksakan persidangan atas diri Terdakwa/Pembanding tetap digelar dengan kondisi sangat kurang alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yudex Factie telah memaksakan kehendak untuk memutuskan perkara ini dan menghukum Terdakwa/Pembanding. Yudex Factie hanya mencukupkan pembuktian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) dari 2 (dua) saksi tersebut adalah petugas BNN Kabupaten Bireuen yang telah memberikan keterangan sangat subyektif untuk menyalahkan Terdakwa/Pembanding. Bagaimana mungkin menghukum Terdakwa dengan hukuman sangat berat, sedangkan pembuktian perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sangat minim alat bukti. Oleh karena itu bukti petunjuk yang kemudian membuat Yudex Factie mempunyai "keyakinan" untuk menyatakan Terdakwa/Pembanding bersalah, yang kemudian menghukum Terdakwa/Pembanding sangatlah keliru dan telah menimbulkan keguncangan batin yang paling berat bagi Terdakwa/Pembanding dan keluarga besar Terdakwa/Pembanding. Menurut Terdakwa/ Pembanding, Yudex Factie telah melampaui batas kewenangan untuk menghukum Terdakwa/ Pembanding. Yudex Factie telah menimpakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap Terdakwa/ Pembanding, sungguh ironi dan menyedihkan. Sementara itu Yudex Factie juga kurang memperhatikan faktor berterus terang Terdakwa/Pembanding dalam memberikan keterangan di ruang persidangan, Terdakwa/Pembanding telah membuka perkara ini secara terang-terangan, yaitu tentang siapa pemilik shabu-shabu, siapa yang menguasai shabu-shabu, dan kemana akan dijual oleh Sdr. WAN (DPO). Dengan demikian, Terdakwa/Pembanding sangat mengharapkan perhatian dari Majelis Hakim pada tingkat banding untuk mengadili perkara ini dan memberikan keadilan hukum kepada Terdakwa/Pembanding sebanding dengan kadar peran serta Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini.
3. Bahwa selanjutnya Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen sangat tidak konsisten dalam mempertahankan analisa hukumnya antara dalil-dalil pertimbangan hukum dengan dictum amar putusan. Dalam pertimbangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



hukumnya sebagaimana termuat pada halaman ke 24 alenia ke 5 (lima) menguraikan *"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa, tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat"*. Sedangkan dalam dictum amar putusannya, Yudex Factie telah menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Yudex Factie menjatuhkan pidana yang terlalu berat atas diri Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sementara sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dihukum dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.

4. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah mengesam-pingkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan, yaitu mengenai kondisi Terdakwa/Pembanding. Semestinya Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen memperhatikan masa depan Terdakwa/Pembanding, menghukum Terdakwa/Pembanding sebanding dengan kadar kesalahan dan peranan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak menjadi sia-sia umur Terdakwa/Pembanding dalam menjalani masa hukuman. Terdakwa/Pembanding mengakui telah melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dengan sdr. WAN (DPO) dan saksi FOUZAN Bin RAZALI, Terdakwa/ Pembanding telah menyatakan penyesalan yang sangat mendalam, sehingga kapan dan di manapun Terdakwa/Pembanding tidak akan mengulangi tindak pidana ini dan perbuatan melanggar hukum lainnya di kemudian hari. Maka, dari karena hal tersebut, seharusnya Yudex Factie membuka ruang baru bagi Terdakwa/Pembanding untuk mendapatkan hukuman yang sering-ringannya akibat perkara ini. Oleh karena itu, secara hukum sangatlah patut dan adil apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 17 April 2018, nomor : 61/Pid.Sus/2018/PN-Bir tersebut, dan menyatakan mengadili sendiri untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya terhadap Pembanding.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



A. Dalam Amar Putusan

- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen, dalam putusannya nomor : 61/Pid.Sus/2018/PN-Bir, tanggal 17 April 2018, yang menghukum Terdakwa dengan hukuman di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang melampaui batas kewenangan, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa/Pembanding. Yudex Factie telah menggunakan kewenangan yang tidak setara dengan kasus penyalahgunaan Narkotika lainnya di Pengadilan Negeri Bireuen, mungkin masih banyak kasus lain yang barang buktinya (BBnya) lebih besar dari kasus yang menimpa Terdakwa/Pembanding. Sehingga cukup beralasan hukum, apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara Terdakwa/ Pembanding dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa/ Pembanding.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen terhadap Terdakwa/Pembanding dengan hukuman penjara selama 18 (*delapan belas*) tahun, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, adalah merupakan nilai hukuman yang sangat memberatkan bagi Terdakwa/Pembanding. Terdakwa/ Pembanding menyatakan demikian, karena terjadinya perbuatan pidana tersebut dilakukan atas ajakan dan skenario yang dibuat oleh sdr. WAN (DPO) dan turut serta saksi FOUZAN Bin RAMLI. Di depan persidangan perkara ini, Terdakwa/Pembanding di samping telah mengakui seluruh perbuatan tindak pidana, juga telah menyatakan rasa penyesalan yang sangat mendalam atas kesalahan yang telah Terdakwa/Pembanding perbuat. Maka dari karena hal demikian, kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Terdakwa/ Pembanding ini untuk memperbaiki diri setelah perkara ini. Penjatuhan Hukuman oleh Yudex Factie terhadap Terdakwa/Pembanding merupakan hukuman yang sangat berat dan dirasa tidak adil, karena hukuman yang berat tersebut tidaklah menjadi kunci apabila Terdakwa/Pembanding akan berperilaku baik setelah berakhir masa hukuman, tetapi sebaliknya dengan perhatian dan kebaikan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya atas diri Terdakwa/

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding ini, maka Terdakwa/Pembanding haqqul yakin, akan sangat bersyukur dan menghormati proses hukum yang berlaku, dan selepas dari hukuman yang ringan tersebut, Terdakwa/Pembanding akan menata kehidupan yang bersahaja, tanpa mengganggu kepentingan orang lain dengan cara-cara yang melanggar hukum. Oleh karena itu, secara hukum sangatlah patut dan adil apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 17 April 2018, nomor : 61/Pid.Sus/2018/PN-Bir tersebut, dan menyatakan mengadili sendiri untuk memberikan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa/Pembanding.

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Fuctie (Majelis Hakim Perkara A Quo) Pengadilan Negeri Bireuen terkait denganpenjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa HASNUR BIN ANWAR.mengingat Terdakwa merupakan jaringan /sindikatan peredaran narkoba yang tidak lain merupakan kejahatan terorganisir yang sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Bireuen dan perbuatan Terdakwa HASNUR BIN ANWAR.tidak mendukung program pemerintah yaitu memberantas narkoba di Indonesia.
2. Bahwa sekalipun Judex Fuctie (Majelis Hakim Perkara A Quo) Pengadilan Negeri Bireuen menjatuhkan pidana maximum terhadap diri Terdakwa hal itu karena didasari atas Fakta - fakta yang terungkap di persidangan,dimana perbuatan Terdakwa tersebut dalam peredaran narkoba sangat meresahkan masyarakat di kabupaten Bireuen dan perbuatan terdakwa HASNUR BIN ANWAR. tidak mendukung program pemerintah yaitu memberantas narkoba di Indonesia.

Berdasarkan dengan hal - hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon untuk menerima dan memutuskan sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara A Quo

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara ini dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 17 April 2018 Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bir. serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



hanya menyampaikan ulangan dan apa yang telah disampaikan dalam pertimbangan pada tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, yang telah dipertimbangkan, kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi (lima) gram Narkotika dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangatlah berat karena, hukuman pidana tujuannya bukan untuk balas dendam akan tetapi untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi sesuatu saat nanti, apabila terdakwa telah kembali kemasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 61/Pid.Sus/2018/ PN Bir haruslah diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dalam tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadaTerdakwa dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat danmemperhatikan , pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 17 April 2018 Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASNUR Bin ANWAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasnun Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 51,5 (lima puluh satu koma lima) gram.
 - 1 (satu) unit handphone seluler merek Asus warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone seluler merek LG warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Tas sandang warna hitam merek Polo Line;
 - 1 (satu) unit handphone seluler merk Nokia warna hitam les orange ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 oleh kami Ardy Djohan, S H. selaku Hakim Ketua Majelis Suyadi, S H. dan H. Muhammad Nur, S H.M H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 11 Juli 2018, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Sayed Mahfud, S H. Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.



Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Suyadi, S H.

d.t.o

2 H . Muhammad Nur, S H.M H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

Ardy Djohan, S H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

Sayed Mahfud, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH
Nip.19611231 1985 30 1029

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 121Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17